



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan A Yani No 1 Kota Bekasi 17141

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Melalui Fasilitasi Terbatas

No. SK :

Persyaratan


1. Surat Perintah, SPD, RKA/DPA dan KAK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan A Yani No 1 Kota Bekasi 17141

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



1. BKPPD melakukan koordinasi ke Lembaga Diklat Terakreditasi
2. BKPPD Membuat Nota Dinas Hasil Koordinasi
3. BKPPD Membuat Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat
4. BKPPD Membuat Surat Edaran permintaan peserta Diklat Tekfung
5. Verifikasi dan Validasi Usulan Peserta Diklat
6. Menerima Usulan Calon Peserta Diklat Tekfung
7. Membuat Surat Perintah Peserta Diklat
8. Pelaksanaan Diklat
9. Laporan Kegiatan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan A Yani No 1 Kota Bekasi 17141

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Diklat teknis fungsional

Pengaduan Layanan

Pelayanan Terpadu Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, Tel./Fax. (021) 88852320, Aplikasi SOROT dan POT Kota Bekasi